











**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA BANDUNG KELAS 1A**

KEPANITERAAN

Nomor SOP	SOP/AP/22
Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2017
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	 Ketua Drs. H. M. Arsyad M., SH., MH. NIP 19620405 198803 1 003
Judul SOP	Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama lain

DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none">1. Pasal 150 HIR./pasal 180 R.Bg.2. Permenpan Nomor 35 Tahun 20123. Sema Nomor 5 Tahun 19994. Sema Nomor 7 Tahun 20015. Sema Nomor 4 Tahun 20086. Persekma Nomor 002 Tahun 20127. Buku II8. Pola Bindalmin	KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none">1. Menguasai tata cara persuratan2. Menguasai wilayah hukum PA/Msy. tempat tujuan3. Menguasai Aplikasi SIPP dan aplikasi tabayyun online4. Memahami teknis acara/hukum acara5. Memahami mekanisme pemanggilan delegasi melalui media online
KETERKAITAN <ol style="list-style-type: none">1. Manual Mutu2. SOP Penerimaan Perkara3. SOP Pelayanan Pemeriksaan Setempat	PERALATAN/PERLENGKAPAN <p>Komputer, Kertas, Buku kontrol panggilan, jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-buku Referensi, aplikasi tabayyun online.</p>
PERINGATAN <p>Jika pengiriman surat permohonan bantuan pemeriksaan setempat tidak dilakukan via media elektronik (SEMA No.6 Tahun 2014), maka penyelesaian perkara akan terlambat (maks 5 bulan sesuai SEMA No. 2 Tahun 2014)</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Data pejabat fungsional tercatat pada buku kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik dan dapat dimonitor oleh pengawas via tabayyun online.</p>

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Panitera/ Panitera Pengganti	Koordinator Tabayyun	Kasir	PA Tujuan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PP menyerahkan instrumen kepada koordinator tabayyun.					Instrumen	5 menit	Instrumen	
2	Koordinator tabayyun menerima instrument dari PP, menetik surat permohonan bantuan pemeriksaan setempat kepada Pengadilan Agama tujuan, dan mengajukan permohonan biaya pemeriksaan setempat dengan menyerahkan instrument kepada kasir					Instrumen dan surat permohonan bantuan pemeriksaan setempat	25 menit	Instrumen dan surat permohonan bantuan pemeriksaan setempat	
3	Kasir menerima instrumen, input data, mencatat, menyerahkan biaya pemeriksaan setempat kepada koordinator tabayyun					Instrumen dan kuitansi penerimaan biaya bantuan pemeriksaan setempat.	15 menit	Biaya bantuan pemeriksaan setempat	
4	Koordinator tabayyun menerima biaya dari kasir dan mengirimkan surat permohonan bantuan pemeriksaan setempat disertai pengiriman biaya (bukti pengiriman biaya/bukti wesel) via tabayun online (pada website badilag.net)					Surat Permohonan bantuan pemeriksaan setempat	180 menit	Surat Permohonan bantuan pemeriksaan setempat bukti pengiriman biaya	
5	Pengadilan Agama tujuan menerima surat permohonan bantuan pemeriksaan setempat dan melaksanakan pemanggilan setempat kemudian memeriksa obyek pemeriksaan tersebut					Surat Permohonan Bantuan pemeriksaan setempat	30 hari	Surat	
6	Pengadilan Agama tujuan mengirimkan BAS pemeriksaan ke Pengadilan Agama asal (koordinator tabayun)					Surat	20 menit	BAS	
7	Koordinator tabayun menyerahkan BAS hasil pemeriksaan setempat kepada PP					Surat	5 menit	BAS	

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Bandung
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Bandung*